

**BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA KHUSUS
PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT)
DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2024**

Berkaitan dengan pelaksanaan BLT-Dana Desa Tahun 2024 di Desa Gogik Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah telah dilaksanakan Musyawarah Desa Khusus pada :

Hari dan Tanggal : Kamis, 28 Desember 2023

Jam : 19.30 WIB sd 21.30 WIB

Tempat : Balai Desa Gogik

Musyawarah Desa khusus dihadiri oleh *Kades, Sekdes, Perangkat desa, BPD, RW dan RT* serta Unsur lain yang terkait didesa sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir yang menjadi satu kesatuan dengan berita acara ini.

Materi atau topik yang dibahas dalam Musyawarah Desa khusus ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan narasumber adalah:

A. Materi atau Topik :

1. Musdessus Penerima BLT Tahun 2024
2. Penentuan Kelompok Penerima Manfaat (KPM) Tahun 2023

B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber :

Pemimpin musyawarah : H. Asy'ari (Ketua BPD)

Notulen : Nunung Nurhayati, S.Pd (Sekretaris BPD)

Narasumber :

- 1 .H. Asy'ari (Ketua BPD)
2. Sudjarwoto, S.Pd (Kepala Desa)
3. Alis Arifa Rahman, S.Pd (Pendamping Desa)

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi atau topik diatas selanjutnya seluruh peserta Musyawarah Desa Khusus menyepakati beberapa hal yang menjadi keputusan akhir dari Musyawarah Desa Khusus yaitu :

1. Bahwa pelaksanaan BLT DD Desa Gogik Tahun 2024 sebesar Rp36.000.000 yang diterima untuk 10 KPM.
2. Bahwa atas hasil evaluasi dan diskusi musyawarah disepakati untuk merubah penerima BLT-Dana Desa sejumlah 10 Keluarga Penerima Manfaat **dengan perincian sebagaimana terlampir.**
3. Keluarga Penerima Manfaat BLT-Dana Desa sebagaimana dimaksud angka 2 lebih lanjut ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa.

4. Jumlah Anggaran yang digunakan untuk pembiayaan BLT-Dana Desa adalah sebesar Rp3.000.000 (Tiga juta rupiah) setiap bulan.
5. Mekanisme penyaluran BLT-Dana Desa kepada penerima BLT-Dana Desa dilakukan secara tunai.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya tanpa adanya rekayasa dari pihak manapun dan untuk dapat dipergunakan sebagai dasar proses selanjutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEPALA DESA GOGIK



SUDJARWOTO, S.Pd

**KETUA BPD
DESA GOGIK**



H. ASY'ARI